



LAW OFFICE
SALEH & PARTNERS

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 01/PY.02.1~SPj/7205/I/2025

Tanggal : 06 Januari 2025

PEKERJAAN

PENGADAAN JASA PENGACARA/ADVOKAT HUKUM UNTUK MEMBELA
KEPENTINGAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Untuk :

KABUPATEN BUOL


antara

PPK KPU KABUPATEN BUOL

dengan

LAW OFFICE SALEH & PARTNERS

Halaman 1 dari 1

PARAF	
PPK	PENYELIA
	

KPU – 2025

DAFTAR ISI

BAB I SURAT PERJANJIAN	3
BAB II SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)	7
BAB III SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)	10

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

BAB I

A. SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan :

Belanja Jasa Pengacara/Advokat Hukum Untuk Membela Kepentingan Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buol Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Nomor : 01/PY.02.1-SPj/72/I/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima antara **Moh. Rusli D. Ali**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama KPU KABUPATEN BUOL, yang berkedudukan di JL. Syarif Mansyur Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol, berdasarkan Surat Keputusan SEKRETARIS KPU KABUPATEN BUOL No. 5 Tahun 2024 selanjutnya disebut "**PPK**" dan **Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.** selaku Senior Associate, yang bertindak untuk dan atas nama Law Office Saleh and Partners, yang berkedudukan di Soho Pancoran, Tower Splendor Lt.10 Unit 1001, Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 2- 3, Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat- Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 496.170.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).*
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: BAHP, BASTP dan BAP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh

Halaman 4 dari 28

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.



Untuk dan atas nama Penyedia,
Law Office Saleh and Partners



Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H
Senior Associate

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

B. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA


NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	Biaya Langsung Personil				
	a. Ketua Tim	1	Orang	Rp. 200,000,000	Rp. 200,000,000
	b. Anggota Tim	9	Orang	Rp. 25,000,000	Rp. 25,000,000
2	Biaya Langsung Non Personil				
	a. ATK dan Pencetakan Laporan	1	Paket	Rp 7,500,000	Rp 7,500,000
	b. Perjalanan Dinas (Penginapan dan Transport)	1	Paket	Rp 14,500,000	Rp 14,500,000
Jumlah					Rp. 447,000,000
PPN 11%					Rp. 49,170,000
Total					Rp. 496,170,000

Untuk dan atas nama PPK
KPU Kabupaten/Buol,



Moh. Rusli D. Ali
NIP. 197411182000121011

Untuk dan atas nama Penyedia,
Law Office Saleh and Partners



Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H
Senior Associate

PARAF	
PPK	PENYEDIA

BAB II

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA JASA PENGACARA/ADVOKAT HUKUM UNTUK MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-
- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK :
- | | |
|-----------|---|
| Nama | : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol |
| Alamat | : Jl.Syarif Mansyur Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol |
| Telepon | : ~ |
| Website | : https://kab-buol.kpu.go.id |
| Faksimili | : ~ |
| e-mail | : humaskpubuol@gmail.com |
- Penyedia:
- | | |
|-----------|--|
| Nama | : Law Office Saleh and Partners |
| Alamat | : Soho Pancoran, Tower Splendor Lt.10 Unit 1001, Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 2- 3, Pancoran Jakarta Selatan. |
| Telepon | : (021) 50101369 |
| Website | : www.salehandpartners.co.id |
| Faksimili | : ~ |
| e-mail | : salehandpartners@gmail.com |
- B. Wakil Sah Para Pihak** Untuk PPK : **Moh. Rusli D. Ali**
Untuk Penyedia Jasa : **Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H**
Pengawas Pekerjaan : Sebagai wakil sah PPK akan ditentukan kemudian
- C. Jenis Kontrak** Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.
- D. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak tanda tangan kontrak sampai dengan adanya Putusan/Ketetapan Mahkamah Konstitusi.
- E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 67 (enam puluh tujuh) hari kalender sejak Kontrak ditandatangani.
- F. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan dinyatakan lengkap dan diterima oleh PPK.

- G. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan**
1. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 2. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- H. Kepemilikan Dokumen**
- Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Pengacara/Advokat Hukum Untuk Membela Kepentingan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini dengan persetujuan PPK.
- I. Fasilitas**
- PPK tidak memberikan fasilitas.
- J. Sumber Pembiayaan**
- Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Jasa Pengacara/Advokat Hukum Untuk Membela Kepentingan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini dibiayai dari Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025.
- K. Pembayaran Uang Muka**
- Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Jasa Pengacara/Advokat Hukum Untuk Membela Kepentingan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini tidak diberikan uang muka.
- L. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**
- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:
1. Untuk biaya Personil dilakukan secara sekaligus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 100% (seratus persen) dari harga kontrak setiap lokus/register apabila proses penyelesaian perselisihan, permasalahan, dan/atau sengketa hukum berjalan sampai dengan putusan akhir pada tingkatan peradilan tersebut dengan hasil menang;
 - b. sebesar 80% (delapan puluh persen) dari harga kontrak setiap lokus/register apabila proses penyelesaian perselisihan, permasalahan, dan/atau sengketa hukum berjalan sampai dengan putusan akhir pada tingkatan peradilan tersebut dengan hasil menang atau kalah sebagian;
 - c. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari harga kontrak setiap lokus/register apabila proses penyelesaian perselisihan, permasalahan, dan/atau sengketa hukum berjalan sampai dengan putusan akhir pada tingkatan peradilan tersebut dengan hasil kalah; dan
 - d. sebesar 60% (enam puluh persen) dari harga kontrak setiap lokus/register apabila proses penyelesaian perselisihan, permasalahan, dan/atau sengketa hukum hanya sampai pada pemeriksaan pendahuluan dan tidak berjalan sampai dengan putusan akhir pada tingkatan peradilan tersebut.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

- Untuk biaya non Personil dilakukan secara *at cost* (berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang diserahkan) oleh Penyedia.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: sesuai dengan persyaratan perundang-undangan keuangan yang berlaku, Berita Acara Serah Terima (BAST) sampai dengan KPU Kabupaten, Kwitansi dan dokumen lainnya yang diperlukan.

Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan cara transfer melalui :

Bank	:	Mandiri
Nama	:	Law Office Saleh and Partners
Nomor Rekening	:	1270010179941
Cabang	:	-
NPWP	:	91.876.897.9-017.000

M. Peristiwa Kompensasi

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian Peristiwa Kompensasi adalah ditetapkan oleh PPK (apabila ada).

N. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang belum diserahterimakan.

O. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list) selama 2 (dua) tahun.


P. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah ini sebagai Pemutus Sengketa:

LKPP atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	



- | | | |
|--------|------------------------------------|--|
| 1.1.1 | Definisi | KELEMBUAN UMMU |
| 1.1.2 | Pengguna Anggaran | yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Komisi Perseleksi
Hasi |
| 1.1.3 | Kuasa Pengguna Anggaran | yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang
yang ditetapkan oleh KPA untuk memenuhi
keperluan KPU RI. |
| 1.1.4 | Pejabat Pembuat Komitmen | yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat
Sekretaris KPU Kabupaten Bulu. |
| 1.1.5 | Panitia UTB | yang berfungsi jawaab atas pelaksanaan Pengadaan barang
KPA yang bertugas menuntik penyedia jasa dan melaksanakan negosiasi
harga dengan penyedia jasa. |
| 1.1.6 | Pejabat Penetima Hasil Pekerjaan | oleh KPA yang bertugas memeriksa dan menetima hasil pekerjaan. |
| 1.1.7 | Apparat Pengawas Intern Pemerintah | lain yang selanjutnya disebut API adalah aparat yang melakuk
penegawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. |
| 1.1.8 | Penyedia | Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan jasa. |
| 1.1.9 | Kontrak Penunjukan Langsung | atau Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang
dan menekan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat
Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakannya bagian dari
kontrak. |
| 1.1.10 | Nilai Kontrak | adalah total harga yang tercantum dalam kontrak. |

INDONESIA

PENGADAN JASA PENGGACARA/ADVOKAT HUKUM UNTUK MEBELA
KEPENTINGAN HUKUM KOMSI PEMILIHAN UMM KABUPATEN BULU DALAM
PENYELIDIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UNTUK PEMILIHAN BUPAT
DAN WAKIL BUPAT BULU TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA


SYARAT-SYARAT UMUM KONTAK (SSUK)

- 1.12 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya.
- 1.13 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung jasa mewakili KPU Kabupaten Buol sebagai Kuasa Hukum dalam beracara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- 1.14 **Lumpsum** adalah kontrak di mana harga kontrak bersifat tetap dan telah disepakati serta ditulis dalam perjanjian atau kontrak antara pemberi kerja dan penerima kerja.
- 1.15 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
- 1.16 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.17 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 1.18 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perjanjian.
- 1.19 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal dalam SSUK dan SSKK.
2. **Penerapan**
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan barang ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. **Bahasa dan Hukum**
3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).
4. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan dan subpenyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak; dan
 - Dimasukan dalam daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Ketua KPU RI dan Kepala LKPP.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Asal Material/Bahan (apabila diperlukan)**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Penyedia harus menyampaikan asal bahan baku yang digunakan untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Jasa Pengacara/Advokat Hukum Untuk Membela Kepentingan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- 6. Korespondensi**
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil Sah Para Pihak**
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
- 8. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan**
- Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
 - Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan.
 - Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan.
 - Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakan.

Halaman 12 dari 28

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

- 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
- 10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan.
- 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

2) PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

14. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 14.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 14.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak ditanda tangani Kontrak.
- 14.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 14.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan amandemen kontrak.

15. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 15.1 PPK tidak menerbitkan SPMK dan pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian.

16. Program Mutu (apabila diperlukan)

- 16.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 16.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan
 - f. pelaksana kerja.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

- 16.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 16.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhiran program mutu jika terjadi kendala dalam pelaksanaan kontrak.
- 16.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 16.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Apabila diperlukan)**
- 17.1 Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 17.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. program mutu;
 - b. organisasi kerja;
 - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
 - f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- 18. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 18.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 18.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
- 19. Persetujuan Pengawas Pekerjaan**
- 19.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 19.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.
- 20. Perintah**
- Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
- 21. Akses ke Lokasi Kerja**
- Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

- 22. Mobilisasi**
- 22.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak ditandatangani Surat Perjanjian.
 - 22.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
 - a. Mengkondisikan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan siap dioperasikan;
 - b. Mengkondisikan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya siap dioperasikan; dan/atau
 - c. semua personil-personil siap melakukan pekerjaan.
 - 22.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 23. Pemeriksaan Bersama**
- 23.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
 - 23.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Penelitian Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
 - 23.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam amandemen Kontrak.
 - 23.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

B.2 Pengendalian Waktu

- 24. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 24.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Penandatanganan Kontrak, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian.
 - 24.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. Keterlambatan yang diizinkan maksimal 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.
 - 24.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
 - 24.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 24 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 25. Perpanjangan Waktu**
- 25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

- Penyelesaian harus dilakukan melalui amandemen Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 25.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, setelah penyedia meminta perpanjangan, dengan mempertimbangkan pelaksanaan pemungutan suara. Jika penyedia laalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian dan dapat dilakukan pemutusan kontrak.
- 26. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan**
- Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera dilaporkan kepada PPK.
- 27. Rapat Pemantauan**
- 27.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 27.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 27.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat koordinasi dengan PPK melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 28. Peringatan Dini**
- 28.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
- 28.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.3 Penyelesaian Kontrak

- 29. Serah Terima Pekerjaan**
- 29.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 29.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 29.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

29.4 PPK menerima penyerahan [pertama – bagi pekerjaan yang ada masa pemeliharaannya] pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

30. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

B.4 Perubahan Kontrak

- 31. Perubahan Kontrak**
- 31.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui amandemen kontrak.
- 31.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
 - perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.
- 31.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA bila diperlukan dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 32. Perubahan Pekerjaan**
- 32.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:
- PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:
 - menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
 - Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
 - Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

- 33. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 33.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- pekerjaan tambah;
 - perubahan disain;
 - keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - keadaan kahar.
- 33.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 33.3 PPK bila perlu dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 33.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 33.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam amandemen kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

- 34. Keadaan Kahar**
- 34.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 34.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
- bencana alam;
 - bencana non alam;
 - bencana sosial;
 - pemogokan;
 - kebakaran; dan/atau
 - gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 34.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 34.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 34.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 34.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu amandemen Kontrak.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 35. Penghentian Kontrak**
- 35.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 35.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- 36. Pemutusan Kontrak**
- 36.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.
- 36.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepahap apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak;
- 36.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepahap apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 37. Pemutusan Kontrak oleh PPK**
- 37.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 angka 7.17.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak;
 - menyimpang dari ketentuan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 angka 7.17.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak huruf h maka berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pelaksanaan pekerjaan paling lambat sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya masa pelaksanaan kontrak;
 - penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - penyedia menghentikan pekerjaan selama 3 (tiga) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 3 (tiga) hari kalender;
 - penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada); dan
 - Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
 - PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

		Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
38. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	38.1	Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
	38.2	Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.
	38.3	Kejadian sebagaimana dimaksud angka 38.2 adalah: <ol style="list-style-type: none"> akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen Kontrak; PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
	38.4	Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
39. Pemutusan Kontrak akibat lainnya		Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
40. Peninggalan		Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.
3) HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA		
41. Hak dan Kewajiban Penyedia		Penyedia memiliki hak dan kewajiban: <ol style="list-style-type: none"> menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- 42. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi**
- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
- 43. Hak Atas Kekayaan Intelektual**
- Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
- 44. Penanggungan dan Risiko**
- 44.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 44.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 44.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 47 ini.
- 44.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

- 45. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)**
- 45.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 45.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- 45.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 45.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 46. Pemeliharaan Lingkungan (apabila diperlukan)**
- Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 47. Asuransi (apabila diperlukan)**
- 47.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- 47.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 48. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan**
- 48.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakan sebagian pekerjaan;
 - menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 48.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- Mengubah spesifikasi dan gambar;
 - mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

- 49. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 49.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 49.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 49.3 Laporan harian berisi:
- jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - laporan produksi dan distribusi;
 - jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- 49.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia dan disetujui oleh wakil PPK (Pengawas Pekerjaan).
- 49.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 49.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, wakil PPK (pengawas pekerjaan) membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- 50. Kepemilikan Dokumen**
- Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 51. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**
- 51.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakan harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 51.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan tersebut.
- 51.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 52. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
- 52.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.
- 52.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 52.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 52.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 52.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

53. Penyedia Lain (apabila ada)
Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

54. Keselamatan
Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

55. Pembayaran Denda
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

4) HAK DAN KEWAJIBAN PPK

56. Hak dan Kewajiban PPK

PPK memiliki hak dan kewajiban:

- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
- mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- membayar uang muka (apabila diberikan);
- memberikan instruksi sesuai jadwal; dan
- membayar ganti rugi, melindungi, dan membela Penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan, dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK.

57. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

58. Peristiwa Kompensasi

58.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
- PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
- ketentuan lain dalam SSKK.

58.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

- 58.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 58.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui amandemen Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 58.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

5) PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

59. **Personil dan/atau Peralatan (apabila ada)**
- 59.1 Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 59.2 Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- 59.3 Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 59.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 59.5 Jika PPK menilai bahwa personil:
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - berkelakuan tidak baik; atau
 - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
- 59.6 Jika penggantian personil perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 59.7 Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

6) PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

60. **Harga Kontrak**
- 60.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak dengan jenis Kontrak Lumpsum.
- 60.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 60.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

61. Pembayaran**Prestasi pekerjaan**

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai prestasi pekerjaan, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

61.1 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang belum diselesaikan.
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam amandemen kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

62. Hari Kerja – apabila diperlukan

- 62.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
- 62.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 62.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

- 63. Perhitungan Akhir**
- 63.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 63.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
- 64. Penangguhan**
- 64.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 64.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 64.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 64.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

7) PENGAWASAN MUTU

- 65. Pengawasan dan Pemeriksaan**
- PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 66. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK (apabila diperlukan)**
- 66.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 66.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
- 67. Cacat Mutu (apabila diperlukan)**
- PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 68. Pengujian (apabila diperlukan)**
- Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

- 69. Perbaikan Cacat Mutu (apabila diperlukan)**
- 69.1 PPK akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 69.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 69.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
- 69.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mendaftarhitamkan penyedia.

8) PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 70. Penyelesaian Perselisihan**
- 70.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 70.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, LKPP, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 71. Itikad Baik**
- 71.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 71.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 71.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. SALEH, S.H., M.H.**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Kantor : SOHO PANCORAN, Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001, Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Managing Partners Law Office Saleh and Partners.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMBERI KUASA**

Nama : **AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY, S.H., M.H.**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Kantor : Soho Pancoran, Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001, Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Senior Associate

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENERIMA KUASA**

Dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa untuk mewakili *Law Office Saleh and Partners* dalam hal memasukkan penawaran jasa Advokat, membuat dan/atau menandatangani seluruh berkas yang berkaitan dengan pengadaan jasa Advokat dalam rangka mendampingi/ mewakili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehubungan dengan adanya permohonan sebagaimana Nomor Register Perkara 54/PHPBUP-XXIII/2025 yang diajukan Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufrin Dj. Manto sebagai Pemohon melawan KPU Kabupaten Buol sebagai Termohon.

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Jakarta, 03 Januari 2025

Penerima Kuasa,



AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY, S.H., M.H.

Pemberi Kuasa,



Dr. SALEH, S.H., M.H.